

**PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN  
PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT  
(Studi Atas Putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA/Kdr)**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :  
**HABIBAH SALSABILLA**  
**NIM. 22301049**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI  
2026**

**PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN  
PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT**

**(Studi Atas Putusan Nomor 162/Pdt. G/2025/PA.Kdr)**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program

Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

**HABIBAH SALSABILLA**

NIM. 22301049

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI**

**2026**

## HALAMAN PERSETUJUAN

### PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT

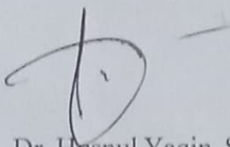
(Studi Atas Putusan Nomor 162/Pdt. G/2025/PA.Kdr)

HABIBAH SALSABILLA

NIM. 22301049

Disetujui oleh :

Pembimbing I



Dr. Hasnul Yaqin, S. HI., MH  
NIP : 19760808 200604 1003

Pembimbing II



Muhammad Habib Adi Putra, M.H  
NIP : 19901212 202012 1015

## NOTA DINAS

Kediri, 25 Mei 2026

Lampiran : 4 ( Empat ) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi  
Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di  
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syariah untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

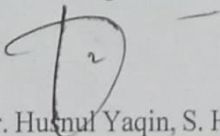
Nama : Habibah Salsabilla  
NIM : 22301049  
Judul : Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian Perspektif Fiqih Munakahat (Studi Atas Putusan Nomor 162/Pdt. G/2025/PA.Kdr)

Setelah dilakukan perbaikan terhadap materi dan sistematika penulisan, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai salah satu kelengkapan dalam ujian tingkat akhir Program Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan naskah skripsi yang dimaksud, dengan harapan agar dapat segera diajukan dan diuji dalam Sidang Munaqosah.

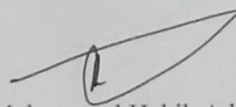
Demikian harap maklum dan atas kesediaannya kami ucapkan terimakasih.  
Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Pembimbing I



Dr. Husnul Yaqin, S. HI., MH  
NIP : 19760808 200604 1003

Pembimbing II



Muhammad Habib Adi Putra, M.H  
NIP : 19901212 202012 1015

## NOTA PEMBIMBING

Kediri, 25 Mei 2026

Lampiran : 4 ( Empat ) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi  
Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di  
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syariah untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Habibah Salsabilla

NIM : 22301049

Judul : Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian Perspektif Fiqih Munakahat (Studi Atas Putusan Nomor 162/Pdt. G/2025/PA.Kdr)

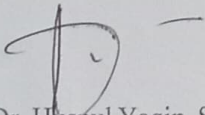
Setelah dilakukan perbaikan terhadap materi dan sistematika penulisan, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai salah satu kelengkapan dalam ujian tingkat akhir Program Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan naskah skripsi yang dimaksud, dengan harapan agar dapat segera diajukan dan diuji dalam Sidang Munaqosah.

Demikian harap maklum dan atas kesediaannya kami ucapkan terimakasih.

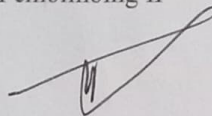
Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Pembimbing I



Dr. Husnul Yaqin, S. HI., MH  
NIP : 19760808 200604 1003

Pembimbing II



Muhammad Habib Adi Putra, M.H  
NIP : 19901212 202012 1015

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN PACA PERCERAIAN**  
**PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT**  
( Studi Atas Putusan Nomor 162/Pdt. G/2025/PA.Kdr )

HABIBAH SALSABILLA

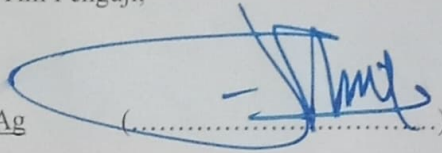
22301049

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri pada tanggal 11 Juni 2026.

Tim Penguji,

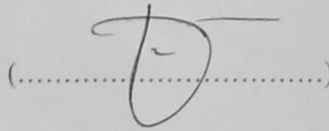
1. Penguji Utama

Dr. Muhammad Muhaimin, M.Ag  
NIP. 19740401 200312 1005



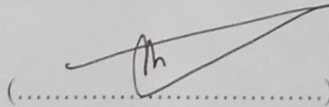
2. Penguji 1

Dr. Husnul Yaqin, S. HI, MH.  
NIP. 19760808 200604 1003



3. Penguji 2

Muhammad Habib Adi Putra, M.H.  
NIP. 19901212 202012 1015



Kediri, 23 Juni 2026  
Dekan Fakultas Syariah  
  
Dr. Zayad Abd. Rahman, M.H.I.  
NIP.197312162005011002

## MOTTO

*“Keadilan dalam perceraian tidak hanya diukur dari putusnya hubungan perkawinan, tetapi juga dari terpenuhinya hak dan perlindungan terhadap perempuan serta anak pasca perceraian.”<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 327.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Habibah Salsabilla  
NIM : 22301049  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul  
“**PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN  
PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT** (Studi atas putusan nomor  
162/Pdt.G/2025/PA.Kdr)” benar-benar murni tulisan peneliti dan bukan plagiasi  
seluruhnya.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil plagiasi,  
maka peneliti menyatakan kesediaannya untuk menerima konsekuensi atas perbuatan  
tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 25 Mei 2026

Yang menyatakan

Habibah Salsabilla

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi umat manusia dalam menapaki jalan kebenaran. Skripsi ini merupakan wujud ikhtiar, dedikasi, dan tanggung jawab akademik penulis, yang tidak terlepas dari dukungan, doa, serta bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, karya ini penulis persembahkan sebagai ungkapan terima kasih dan apresiasi yang tulus kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyelesaiannya.

Untuk karya yang sederhana ini, Dengan penuh kerendahan hati, karya ini penulis persembahkan sebagai ungkapan terima kasih atas dukungan dan doa selama penyusunan skripsi ini kepada:

1. Teruntuk kedua orang tua ku, Bapak Khoiri Akbar dan Ibu Hidayah Lila Prestiani, yang senantiasa menjadi sumber kekuatan, doa, serta motivasi utama dalam setiap proses kehidupan penulis. Segala bentuk kasih sayang, pengorbanan, serta dukungan moral maupun material yang telah diberikan tidak akan pernah dapat terbalaskan secara sempurna. Keberhasilan penyusunan karya ilmiah ini tidak terlepas dari peran serta, doa tulus, dan restu beliau berdua yang selalu menyertai setiap langkah penulis. Oleh karena itu, persembahan sederhana ini merupakan bentuk penghargaan dan ungkapan terima kasih yang mendalam atas segala jasa dan cinta yang telah diberikan, dengan harapan semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, serta kebahagiaan kepada beliau berdua.
2. Teruntuk saudara kandungku, Yang senantiasa memberikan dukungan, doa, serta motivasi selama proses penyusunan karya ilmiah ini. Kehadiran mereka menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis, baik dalam bentuk dorongan moral, kebersamaan, maupun semangat yang terus menguatkan di setiap tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu, persembahan sederhana ini merupakan ungkapan terima kasih dan

penghargaan yang tulus atas segala perhatian dan kebersamaan yang telah diberikan, dengan harapan semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan kepada mereka.

3. Kepada dosen pembimbing, Bapak Dr. Husnul Yaqin, S.HI., M.H. dan Bapak Muhammad Habib Adi Putra, M.H., yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan karya ilmiah ini. Melalui ketelitian, kesabaran, dan dedikasi beliau dalam membimbing, penulis memperoleh banyak pengetahuan, pemahaman, serta pengalaman akademik yang sangat berarti dalam menyelesaikan penelitian ini. Oleh karena itu, persembahkan sederhana ini merupakan bentuk penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kontribusi dan bimbingan yang telah diberikan, dengan harapan semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan balasan kebaikan yang berlipat ganda kepada beliau berdua.
4. Segenap civitas akademika Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Syekh Wasil Kediri, penulis sampaikan terima kasih atas ilmu, bimbingan, serta pengalaman akademik yang telah diberikan selama masa perkuliahan, yang sangat berperan dalam menunjang penyelesaian studi ini.
5. Teruntuk teman ku, Isma Ayu Muthmainnah yang senantiasa hadir memberikan bantuan, dukungan, serta semangat di setiap kondisi, khususnya pada saat penulis menghadapi kesulitan dalam proses penyusunan karya ilmiah ini. Kehadiran dan kepedulian yang diberikan, baik melalui bantuan nyata maupun dukungan moral, menjadi penguat yang sangat berarti bagi penulis dalam melewati berbagai tantangan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ketulusan, kebersamaan, dan peran pentingnya sebagai sahabat yang selalu ada di setiap keadaan.
6. Banyak pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun segala bentuk dukungan, bantuan, serta doa yang telah diberikan memiliki peran yang sangat berarti dalam proses penyusunan karya ilmiah ini. Setiap kebaikan, nasihat, serta dukungan moral yang diberikan menjadi bagian

penting yang turut menguatkan penulis dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses penyelesaian studi. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kontribusi dan perhatian yang telah diberikan.

7. Yang terakhir, skripsi ini penulis persembahkan kepada diri sendiri, sebagai bentuk apresiasi atas keteguhan, kesabaran, dan konsistensi yang telah dijaga hingga tahap ini. Terima kasih atas segala usaha yang telah dilakukan, atas setiap malam yang dilalui dengan kelelahan, serta atas sikap untuk tetap bertahan dan tidak menyerah meskipun menghadapi berbagai keterbatasan dan tantangan selama proses penyusunan karya ilmiah ini. Perjalanan ini menjadi bukti nyata proses pembelajaran, pendewasaan, dan penguatan diri dalam mencapai sebuah tujuan akademik. Semoga ke depan tetap mampu menjaga kerendahan hati, terus berproses, dan menjadikan pencapaian ini sebagai awal dari perjalanan yang lebih panjang dan bermakna dalam kehidupan.

## ABSTRAK

HABIBAH SALSABILLA, Dosen Pembimbing Bapak Dr. Husnul Yaqin, S.HI., M.H. dan Bapak Muhammad Habib Adi Putra, M.H. Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Atas Putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Kdr).

**Kata Kunci:** Perlindungan hukum, hak perempuan, fiqh munakahat, putusan pengadilan agama.

Objek penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Kdr karena masih ditemukannya persoalan dalam pemenuhan hak-hak perempuan setelah perceraian, khususnya hak nafkah iddah dan mut'ah yang secara hukum merupakan akibat dari putusnya perkawinan. Dalam praktik peradilan agama, pemenuhan hak tersebut belum sepenuhnya terlaksana secara optimal sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum Islam dengan implementasinya dalam putusan hakim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak – hak perempuan pasca perceraian serta tinjauan fikih munakahat terhadap hak – hak perempuan pasca perceraian pada putusan nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Kdr.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis dan konseptual. Sumber data utama berupa Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Kdr yang dianalisis melalui studi kepustakaan terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur fiqh munakahat. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menilai pertimbangan hakim dan kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dalam perlindungan hak perempuan pasca perceraian, terutama terkait pemenuhan nafkah iddah dan mut'ah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak perempuan dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Kdr belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan fiqh munakahat. Perlindungan terhadap hak perempuan pasca perceraian, khususnya terkait nafkah iddah dan mut'ah, belum terpenuhi secara optimal sebagai wujud keadilan dan kemaslahatan. Ditinjau dari perspektif fiqh munakahat, putusan tersebut menunjukkan bahwa prinsip perlindungan dan kemaslahatan bagi perempuan sebagai pihak yang rentan belum terimplementasi secara maksimal dalam pertimbangan hakim, terutama berkaitan dengan pemenuhan hak ekonomi pasca perceraian. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penggunaan kewenangan *ex officio* hakim belum dilaksanakan secara optimal, padahal kewenangan tersebut dapat menjadi instrumen untuk menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan secara adil. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendekatan substantif dalam praktik peradilan agama agar putusan yang dihasilkan lebih mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan dalam fiqh munakahat secara proporsional.

## PANDUAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 158 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut :

### A. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                        |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| أ          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan          |
| ب          | Ba   | B                  | Be                          |
| ت          | Ta   | T                  | Te                          |
| ث          | Śa   | ś                  | es (dengan titik di atas)   |
| ج          | Jim  | J                  | Je                          |
| ح          | Ḥa   | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah)  |
| خ          | Kha  | Kh                 | ka dan ha                   |
| د          | Dal  | d                  | De                          |
| ذ          | Żal  | ż                  | Zet (dengan titik di atas)  |
| ر          | Ra   | r                  | er                          |
| ز          | Zai  | z                  | zet                         |
| س          | Sin  | s                  | es                          |
| ش          | Syin | sy                 | es dan ye                   |
| ص          | Şad  | ş                  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض          | Ḍad  | ḍ                  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط          | Ṭa   | ṭ                  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | Ẓa   | ẓ                  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع          | `ain | `                  | koma terbalik (di atas)     |
| غ          | Gain | g                  | Ge                          |
| ف          | Fa   | f                  | Ef                          |

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin | Nama     |
|------------|--------|-------------|----------|
| ق          | Qaf    | q           | Ki       |
| ك          | Kaf    | k           | Ka       |
| ل          | Lam    | l           | El       |
| م          | Mim    | m           | Em       |
| ن          | Nun    | n           | En       |
| و          | Wau    | w           | We       |
| هـ         | Ha     | h           | Ha       |
| ء          | Hamzah | ‘           | Apostrof |
| ي          | Ya     | y           | Ye       |

## B. Vokal

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| َ          | Fathah | A           | a    |
| ِ          | Kasrah | I           | i    |
| ُ          | Dammah | U           | u    |

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|------------|----------------|-------------|---------|
| يَ...َ     | Fathah dan ya  | Ai          | a dan u |
| وَ...َ     | Fathah dan wau | Au          | a dan u |

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama                 | Huruf Latin | Nama                |
|------------|----------------------|-------------|---------------------|
| ا...ى...   | Fathah dan alif / ya | Ā           | a dan garis di atas |
| ى...       | Kasrah dan ya        | Ī           | i dan garis di atas |
| و...       | Dammah dan wau       | Ū           | u dan garis di atas |

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup  
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati  
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".
4. Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ      raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala karunia dan limpahan nikmat-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Atas Putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Kdr.)” dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang telah membimbing umatnya menuju ajaran Allah SWT, sehingga kehidupan manusia menjadi tercerahkan hingga saat ini.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang turut berperan dan memberikan bantuan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis patut menyampaikan ucapan terima kasih disertai do’a *Jazakumullahu Ahsanal Jaza’* kepada seluruh pihak yang telah membantu, membimbing, serta memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, khususnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Wahidul Anam M,Ag., selaku Rektor UIN Syekh Wasil Kediri.
2. Dr. Zayad Abd. Rahman,M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Syekh Wasil Kediri.
3. Dr. Syaiful Bahri M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Syekh Wasil Kediri.
4. Dr. Husnul Yaqin, S.HI., M.H., dan Muhammad Habib Adi Putra, M.H., selaku dosen pembimbing yang telah sabar dalam membimbing, memberikan petunjuk, arahan, serta memberikan seluruh ilmunya untuk peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Kedua orang tua tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, dan pengorbanan tanpa henti, sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Ridha dan doa restu beliau menjadi kekuatan terbesar dalam setiap proses penyusunan skripsi ini.

6. Kepada teman-teman seperjuangan serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan bantuan dengan tulus dalam setiap proses perjalanan akademik maupun kehidupan peneliti hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti serta khusus dan bagi pembaca secara umum.

Kediri, 25 Mei 2026

Habibah Salsabilla

## DAFTAR ISI

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| JUDUL .....                             | 1     |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....               | iii   |
| NOTA DINAS .....                        | iv    |
| NOTA PEMBIMBING .....                   | v     |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                | vi    |
| MOTTO.....                              | vii   |
| PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....       | viii  |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....               | ix    |
| ABSTRAK .....                           | xii   |
| PANDUAN TRANSLITERASI.....              | xiii  |
| KATA PENGANTAR.....                     | xvi   |
| DAFTAR ISI .....                        | xviii |
| DAFTAR LAMPIRAN.....                    | xx    |
| BAB I.....                              | 1     |
| PENDAHULUAN .....                       | 1     |
| A. Latar Belakang Masalah .....         | 1     |
| B. Rumusan Masalah .....                | 6     |
| C. Tujuan Penulisan .....               | 6     |
| D. Manfaat Penelitian.....              | 7     |
| E. Peneltitian Terdahulu.....           | 7     |
| F. Landasan Teori .....                 | 13    |
| 1. Fiqih Munakahat .....                | 13    |
| 2. Perceraian .....                     | 16    |
| 3. Hak Perempuan Pasca Perceraian ..... | 20    |
| 4. Perlindungan Hukum.....              | 30    |
| 5. Teori <i>ex Officio</i> .....        | 32    |
| G. Metode Penelitian.....               | 34    |
| 1. Jenis Penelitian.....                | 34    |
| 2. Pendekatan Penelitian.....           | 35    |
| 3. Sumber Bahan Hukum.....              | 36    |
| 6. Teknik pengumpulan bahan hukum.....  | 37    |
| 7. Teknik analisis bahan hukum.....     | 37    |

|                                                                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BAB II.....                                                                                                         | 39 |
| PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEREMPUAN PASCA<br>PERCERAIAN PUTUSAN NOMOR 162/PDT.G/2025/PA.KDR .....             | 39 |
| A.    Putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Kdr.....                                                                      | 39 |
| B.    Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara.....                                                     | 45 |
| C.    Perlindungan Hukum terhadap Hak Perempuan dalam Putusan Nomor<br>162/Pdt.G/2025/PA.Kdr .....                  | 52 |
| BAB III.....                                                                                                        | 57 |
| TINJAUAN FIKIH MUNAKAHAT TERHADAP HAK - HAK PEREMPUAN PASCA<br>PERCERAIAN PUTUSAN NOMOR 162/PDT.G/2025/PA.KDR ..... | 57 |
| A.    Hak – Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Perspektif Fikih Munakahat.....                                    | 57 |
| B.    Prinsip Keadilan dan Perlindungan Perempuan dalam Fikih Munakahat .....                                       | 60 |
| C.    Analisis Fikih Munakahat Terhadap Putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Kdr...64                                    |    |
| BAB IV .....                                                                                                        | 71 |
| PENUTUP .....                                                                                                       | 71 |
| A.    Kesimpulan .....                                                                                              | 71 |
| B.    Saran .....                                                                                                   | 72 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                                                                | 1  |
| LAMPIRAN .....                                                                                                      | 7  |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Struktur Organisasi PA Kota Kediri
- Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 3 Surat Ijin Penelitian
- Lampiran 4 Jawaban Surat Penelitian
- Lampiran 5 Daftar Konsultasi Skripsi
- Lampiran 6 Biografi Penulis